

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

No. SK : W.22.PAS.PAS.8-92.TENGGARA TIMUR 2024 LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) darimasa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi Anak Negara: Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
6. Melampirkan kelengkapan dokumen: Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor, Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas, Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS), Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS dan Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti progra Pembebasan Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal /

1. Wali/ Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang gagal memenuhi persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian PB

Waktu Penyelesaian

58 Hari

1. Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
3. Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.